

Eksistensi Asas *Accusatoir* dalam Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia

The Existence of The Accusatoir Principle in Proof of Criminal Justice in Indonesia

Listy Fadilla Utami* & Mhd. Teguh Syuhada Lubis

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Indonesia

*Corresponding Email: listyfadillah88@gmail.com

Diterima: 27 Maret 2024; Direview: 19 Mei 2024; Disetujui: 25 Mei 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana eksistensi asas *accusatoir* dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan data primer melalui bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian hukum terhadap eksistensi asas *accusatoir* dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia berdasarkan indikator adalah sebagai berikut: Pertama, peran asas *accusatoir* dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Kedua, kendala dalam pelaksanaan asas *accusatoir* dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Ketiga, eksistensi asas *accusatoir* dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan terdakwa dalam proses peradilan merupakan tahap krusial yang menentukan arah dan keadilan dalam suatu kasus, ini juga merupakan tonggak utama dalam sistem peradilan pidana yang menggariskan jalannya keadilan, memberikan kesempatan untuk mendengarkan, memahami, dan memastikan perlindungan hak-hak individu yang dihadapkan pada proses hukum. Penelitian tentang eksistensi asas *accusatoir* dalam konteks pembuktian peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam beberapa hal: pengkajian ulang sistem hukum, peningkatan kesadaran hukum, rekomendasi kebijakan, dan kesinambungan pembaruan hukum.

Kata Kunci: Asas *Accusatoir*; Eksistensi; Proses Peradilan.

Abstract

This study aims to explore how the existence of the accusatoir principle in proving criminal justice in Indonesia. This research uses normative juridical method by using primary data approach through library and statutory materials. The results of this study show that the legal study of the existence of the accusatoir principle in proving criminal justice in Indonesia based on indicators is as follows: First, the role of the accusatoir principle in proving criminal justice in Indonesia. Second, obstacles in the implementation of the accusatoir principle in proving criminal justice in Indonesia. Third, the existence of the accusatoir principle in proving criminal justice in Indonesia. The examination of the accused in the judicial process is a crucial stage that determines the direction and fairness in a case, it is also a major milestone in the criminal justice system that outlines the course of justice, provides an opportunity to listen, understand, and ensure the protection of the rights of individuals faced with due process. Research on the existence of accusatoir principles in the context of criminal justice evidence in Indonesia can make valuable contributions in several ways: legal system review, legal awareness raising, policy recommendations, and continuity of legal reform.

Keywords: *Accusatoir Principle; Existence; Judicial Process.*

How to cite: Utami, L.F., & Lubis, M.T.S. (2024). Eksistensi Asas *Accusatoir* Dalam Pembuktian Peradilan Pidana Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (4): 1561-1571



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : LISTY FADILLA UTAMI
NPM : 2006200381
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI ASAS ACCUSATOIR DALAM PEMBUKTIAN
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 Juli 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LISTY FADILLA UTAMI
NPM : 2006200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL JURNAL : EKSISTENSI ASAS ACCUSATOIR DALAM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
(-) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
(-) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
2. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : LISTY FADILLA UTAMI
Npm : 2006200381
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI ASAS ACCUSATOIR DALAM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Penguji : 1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H NIDN. 0018098801
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H NIDN. 0018098801
3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN JURNAL

Judul Skripsi : EKSISTENSI ASAS ACCUSATOIR PEMBUKTIAN PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA
Nama : LISTY FADILLA UTAMI
Npm : 2006200381
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Acara

Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd Teguh Svuhada Lubis, SH, M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. Mhd Teguh Svuhada Lubis, SH, M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. Mhd Teguh Svuhada Lubis, SH, M.H</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini agar diketahui
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LISTY FADILLA UTAMI
NPM : 2006200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI ASAS ACCUSATOIR DALAM
PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PENDAFTARAN : Tanggal 08 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : LISTY FADILLA UTAMI
NPM : 2006200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI ASAS ACCUSATOIR DALAM
PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PEMBIMBING : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 08 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menaruh surat ini agar diberikan
honor dari angkatan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum](#)

[fahum](#)

[fahum](#)

[fahum](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Listy Fadilla Utami
NPM : 2006200381
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Eksistensi Asas Accusatoir Dalam Pembuktian
Peradilan Pidana Di Indonesia
Pembimbing : Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	13 Februari 2024	Sistematika Penulisan	
2.	16 Februari 2024	Rumusan masalah	
3.	21 Februari 2024	Metode Penelitian	
4.	26 Februari 2024	Latar Belakang	
5.	18 Maret 2024	Revisi Latar Belakang	
6.	26 Maret 2024	Pembahasan	
7.	02 April 2024	Revisi Pembahasan	
8.	05 April 2024	Kajian Daftar Pustaka	
9.	19 Juli 2024	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 23 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LISTY FADILLA UTAMI
NPM : 2006200381
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI ASAS ACCUSATOIR DALAM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



LISTY FADILLA UTAMI
NPM. 2006200381

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berdaulat telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum, di mana hukum menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan. Beberapa indikator menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, antara lain berlandaskan pada Pancasila, kedaulatan ditangan rakyat, pemerintahan berdasarkan konstitusi, persamaan kedudukan dihadapan hukum, dan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi (Saputri et al., 2022). Dalam kenyataannya, Indonesia sedang mengalami transformasi hukum yang bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan zaman dengan nilai-nilai keadilan universal, membangun lembaga-lembaga hukum yang kuat, dan memastikan akses yang merata terhadap keadilan bagi semua warga negara. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berperan penting dalam penegakan supremasi hukum, melindungi hak asasi individu, dan memastikan proses peradilan yang adil dan transparan.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) secara sederhana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana (Arafat, 2019). Dibangun di atas fondasi hukum yang melibatkan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sistem ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap penerapan keadilan dalam menangani segala jenis kejahatan tingkat biasa maupun luar biasa (*extraordinary crime*) dengan menegakkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban Masyarakat (Nursyamsudin & Samud, 2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan sistem ini melibatkan beberapa komponen seperti, polisi, jaksa, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang semuanya berperan penting dalam penegakan hukum (Yudi Krismen & Sh, 2022).

Menurut Barda Nawawi Arief penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan efisien. Integrasi antara kekuasaan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan kasus-kasus kriminal secara holistic (Setiadi & SH, 2017). Pendekatan terpadu bertujuan meningkatkan koordinasi, mempercepat proses peradilan, dan memberikan keadilan yang cepat dan merata kepada masyarakat. Setiap tahap proses hukum, dari penyelidikan hingga sidang pengadilan, berjalan sinergis dengan keterlibatan semua lembaga dalam menegakkan hukum. Ini memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memastikan perlakuan adil bagi tersangka/terdakwa, dan meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi sistem peradilan. Penyelenggaraan peradilan pidana yang terpadu adalah langkah progresif untuk menjaga ketertiban hukum dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem peradilan pidana meliputi dua prinsip model yang berkembang di Negara Kontinental maupun di Negara Anglosaxon. Sejarah sistem peradilan pidana dimulai pada tahun 1964 oleh Herbert L. Packer seorang profesor hukum dan kriminologi dari negara Amerika Serikat (Marlina, 2022). Herbert L. Packer dalam "The Limits of the Criminal Sanction" (1968) memperkenalkan dua model utama sistem peradilan pidana: crime control model dan due process model. Karya ini membandingkan pendekatan penegakan hukum yang menekankan efisiensi dengan pendekatan yang fokus pada keadilan dan perlindungan hak individu. Packer menyoroti keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia sebagai inti dari dinamika sistem peradilan pidana, memicu diskusi tentang implementasi dan hasil dari kedua pendekatan tersebut. Menurut Herbert L. Packer kedua model tersebut memiliki kaitan yang sangat erat, *due process model* pada hakikatnya merupakan reaksi dari *crime control model*. Kedua model ini tidak dapat dilaksanakan sebagai suatu yang mutlak atau harus dipilih sebagai sistem nilai prioritas di dalam pelaksanaan proses peradilan pidana (Muhammad, 2002).

Crime control model adalah sebuah tindakan dimana tingkah laku kriminal harusla ditindak oleh hukum dan proses peradilan merupakan jaminan ketertiban umum dengan penekanan pada penanganan cepat dan efisien terhadap kejahatan, menciptakan paradigma di mana keamanan

masyarakat menjadi prioritas utama (Sugiharto, 2012). Dalam model ini, tindakan tegas dan peradilan efisien dianggap esensial untuk mengendalikan kejahatan, dengan menempatkan tersangka sebagai objek (asas inquisitoir), memegang praduga bersalah, dan mengorbankan hak asasi manusia untuk memperoleh pengakuan, sering tanpa bantuan hukum bagi tersangka, berbanding terbalik dengan model crime control, due process model menekankan perlindungan hak asasi manusia, menempatkan tersangka sebagai subjek (asas accusatoir), dan memegang praduga tak bersalah. Dalam sistem ini, hak-hak terdakwa diakui, dan pemeriksaan di pengadilan memperlakukan terdakwa setara dengan penuntut umum, sesuai prinsip equality before the law dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum.

Perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari sistem inquisitoir ke accusatoir, mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Pergeseran ini, dari HIR ke KUHAP, menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek yang memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan bantuan hukum, menggantikan pendekatan yang lebih otoriter dan kurang proporsional sebelumnya. Pengadopsian KUHAP sebagai dasar dalam proses pemeriksaan menggambarkan transisi dari pendekatan asas *inquisitoir* menuju prinsip asas *accusatoir* (Aristo M.A. Pangaribuan et al., 2020). Dengan asas accusatoir, Indonesia berkomitmen untuk memberikan keadilan yang lebih proporsional. Di bawah asas ini, penegak hukum bertanggung jawab membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan, sementara terdakwa memiliki hak membela diri dan tidak dianggap bersalah sebelum terbukti.

Pembuktian dalam peradilan Indonesia merupakan fondasi utama kebenaran dan keadilan. Dengan prinsip-prinsip seperti asas accusatoir dan praduga tak bersalah, proses ini menjadi kunci dalam menjaga keadilan di ruang peradilan. Sebagai bagian integral dari hukum acara pidana, pembuktian mengatur langkah-langkah jelas dalam pengumpulan dan penyajian bukti di pengadilan sesuai dengan KUHAP untuk memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum oleh hakim. Menurut M. Yahya Harahap definisi hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tata cara yang dibenarkan dalam undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (di Indonesia, 2021). Pembuktian adalah kunci dalam menentukan nasib pelaku tindak pidana. Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang menentukan apakah tersangka dapat diproses di pengadilan atau tidak. Sebaliknya manakala kesalahan tersangka dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, tersangka harus diproses ke pengadilan dan dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman. Pada pelaksanaannya didalam persidangan (Ardinal, 2022). Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika ada setidaknya dua alat bukti yang sah menunjukkan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian di Indonesia bersifat negatif, di mana hakim dapat memutuskan berdasarkan keyakinan dengan minimal dua alat bukti yang sah, terkait jenis alat bukti yang sah tertuang dalam pasal 184 ayat (1) yang menggolongkan 5 alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sehingga jika dua alat bukti tidak dipenuhi oleh penuntut umum dan hakim tidak mendapat keyakinan akan kesalahan yang diperbuat terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan (Waluyo, 1992).

Dalam konteks hukum Indonesia, asas accusatoir tidak hanya mempengaruhi dinamika proses peradilan, tetapi juga menjadi penentu dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hak individu. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan (Angga & Arifin, 2019). Analisis sistem peradilan pidana tidak hanya mempertimbangkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga prinsip tak bersalah sampai terbukti. Kemajuan teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi adaptasi sistem peradilan, menekankan perlunya menjaga keadilan dalam menjawab tuntutan masyarakat. Kajian tentang asas accusatoir di Indonesia relevan, mengingat peran pentingnya dalam menegakkan prinsip hukum yang adil. Meskipun penting, implementasinya menimbulkan tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama. Dengan menganalisis dan menyusun informasi yang terdapat dalam literatur, penelitian yuridis normatif dapat menyajikan pemahaman yang mendalam terkait kerangka hukum, konsepsi teoritis, dan implementasi prinsip-prinsip hukum yang menjadi fokus kajian, penelitian ini juga biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (Soekanto & Mamuji, 2001 dalam Atikah, 2022). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum untuk menganalisis aspek-aspek tertentu terkait pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode yuridis normatif digunakan untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip asas *accusatoir* dalam proses pembuktian di peradilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki sistem hukum di Indonesia dan mengevaluasi bagaimana asas *accusatoir* tercermin dalamnya. Tujuannya adalah menggali perkembangan hukum, merinci penafsiran, dan mengevaluasi kontribusi asas *accusatoir* dalam sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang asas *accusatoir* dan evolusi sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Asas *Accusatoir* Dalam Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia

Asas *accusatoir* menjadi prinsip utama dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia, memiliki peran yang krusial dalam menentukan keseimbangan dan keadilan dalam proses hukum. Asas *accusatoir* atau asas yang menjelaskan bahwa seseorang yang terdakwa diperiksa di dalam persidangan tidak dianggap sebagai objek akan tetapi dianggap sebagai subjek (Firdaus & Rahmatillah, 2021). Objek dalam asas *accusatoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, maka ke arah itulah pemeriksaan ditujukan (Mahendra et al., 2023). Sedangkan asas *inquisitoir* menempatkan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan (Wulandari, 2020). Asas *accusatoir* menempatkan tanggung jawab membuktikan kesalahan pada penuntut umum, mengubah pandangan sistem peradilan Indonesia dari yang sebelumnya lebih menekankan peran lembaga penegak hukum. Ini bukan hanya tentang pembagian tanggung jawab, tapi juga menegaskan pentingnya hak asasi manusia dan keadilan dalam proses hukum. Dengan asas ini, terdakwa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk didampingi oleh pengacara, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Jadi, asas *accusatoir* tidak hanya tentang siapa yang membuktikan kesalahan, tapi juga tentang menciptakan proses hukum yang lebih adil dan beradab.

Asas *accusatoir* mengubah cara pandang dalam sistem peradilan Indonesia, mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi. Dengan menganut prinsip-prinsip asas *accusatoir*, sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan penekanan yang lebih kuat pada praduga tak bersalah, memastikan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dan mendapatkan bantuan hukum sejak dimulainya tahap penyidikan hingga dipersidangan (Sudjana, 2016). Asas *accusatoir* tidak hanya mengubah cara pembuktian dalam peradilan, tetapi juga menjamin perlindungan hak individu dan keadilan. Hal ini memperkuat peran pengacara sebagai pembela terdakwa dan memungkinkan partisipasi aktif dari terdakwa dalam proses peradilan. Dengan demikian, asas ini tidak hanya menciptakan proses peradilan yang lebih adil dan akuntabel, tetapi juga memastikan keberadaan hukum sebagai penjaga hak individu dan prinsip negara hukum di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, asas *accusatoir* memiliki beberapa peran utama dalam proses pembuktian peradilan pidana:

1. Penentuan beban pembuktian: Asas *accusatoir* dalam KUHAP menegaskan bahwa penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan fakta-fakta yang mendukung kesalahan terdakwa di

hadapan pengadilan, beban pembuktian ada pada pihak penuntut umum, bukan pada terdakwa. Hal ini menciptakan suatu dinamika hukum di mana penuntut umum tidak hanya bertindak sebagai pemrakarsa kasus, tetapi juga sebagai pihak yang harus menyajikan bukti yang memadai dan meyakinkan untuk mendukung tuntutananya. Pentingnya penentuan beban pembuktian pada penuntut umum tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan prosedural, tetapi juga melibatkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa. Dengan demikian, penentuan beban pembuktian yang diletakkan pada penuntut umum bukan hanya sekadar suatu tugas teknis dalam hukum acara pidana, tetapi merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana.

2. Perlindungan hak asasi terdakwa: Perlindungan hak asasi terdakwa dalam pembuktian peradilan pidana menempati posisi sentral dalam aspek moral dan hukum sistem peradilan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak untuk tidak menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan negara, hak atas keadilan yang adil, dan hak untuk diproses secara adil di hadapan hukum, memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dalam proses peradilan. Asas *accusatoir* dalam KUHAP turut melibatkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa seperti:
 - a. Hak untuk mendapat pembelaan yang tertuang dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 22 (ayat 1) yang menyatakan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Ini memberikan suatu pemahaman, bahwasanya tersangka/terdakwa memiliki jaminan dari hak asasi manusia (HAM), dengan adanya bantuan hukum dari penasihat hukum membantu memberikan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa, dalam hal ini apa yang menjadi hak tersangka/terdakwa itu tidak dapat dicabut atau diganggu gugat. Lembaga Bantuan Hukum bertindak sebagai sarana di mana advokat memberikan perlindungan dan membela hak-hak tersangka, menjadi subsistem krusial dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan implementasi proses yang adil melalui *due process of law*, yang tidak hanya sesuai dengan hukum acara pidana nasional tetapi juga mengutamakan pendekatan yang manusiawi (Mansar & Simatupang, 2007).
 - b. Hak untuk memberikan keterangan atau tidak memberikan keterangan yang tertuang dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan pada Tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
 - c. Hak terdakwa untuk menghadirkan saksi dan mengajukan bukti-bukti pembelaan merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi dalam pembuktian yang tertuang dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”, kemudian di tekankan lagi melalui pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
 - d. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian akibat kekeliruan penegak hukum yang tertuang dalam pasal 95 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili, atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”
 - e. Hak terdakwa dapat melakukan upaya hukum ditingkat banding yang diatur dalam pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan Tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang



menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”, kemudian pada tingkat kasasi yang diatur dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” penjabaran pasal ini memiliki pengertian antara penuntut umum dan terdakwa memiliki hak yang sama dimata hukum.

KUHAP memberi terdakwa hak untuk merespons tuntutan dan membuktikan ketidakbersalahannya dengan cara yang adil. Mereka juga dilindungi dengan adanya hak untuk mendapatkan informasi tentang dakwaan dan bukti yang diajukan penuntut umum. Ini memastikan bahwa terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya dengan baik. Secara keseluruhan, perlindungan hak asasi terdakwa dalam pembuktian peradilan pidana bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga merupakan pijakan moral dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum di Indonesia prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila, memastikan bahwa setiap individu termasuk terdakwa diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari sistem hukum modern serta mengakui dan menjamin harkat dan martabat (Raja et al., 2023). Pengakuan harkat dan martabat merupakan hak asasi manusia bersifat nasional maupun universal atau internasional. Melalui prinsip praduga tak bersalah, asas *accusatoir* dalam KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang meyakinkan sebaliknya. Hal ini memberikan perlindungan kepada terdakwa dari penyalahgunaan kekuasaan atau penuntutan yang tidak berdasar. Jaminan tersebut bukan hanya bersifat normative namun juga tentunya bersifat empiris (Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2022).

1. Prinsip keadilan dan kesetaraan: Asas *accusatoir* dalam KUHAP mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum pidana. Ini memastikan bahwa setiap individu, termasuk terdakwa, memiliki hak yang sama untuk perlakuan adil di hadapan hukum. Prinsip praduga tak bersalah menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, sementara prinsip kesetaraan memastikan akses yang setara terhadap perlindungan hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang melindungi hak-hak individu dan nilai-nilai etika dalam setiap tahap proses hukum.
2. Kewenangan pengacara: Asas *accusatoir* dalam KUHAP memberi ruang bagi pengacara terdakwa untuk berpartisipasi aktif dalam pembuktian peradilan pidana. Mereka membantu dalam menyusun strategi pembelaan, mengumpulkan bukti, dan memberikan panduan hukum yang tepat. Pengacara memiliki kewenangan untuk menghadirkan saksi, mengajukan pertanyaan, serta menilai bukti-bukti yang diajukan. Melalui peran mereka, pengacara melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan proses hukum berlangsung adil. Dengan penguasaan hukum dan interpretasi yang tepat, mereka memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Ini penting dalam menjaga keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak individu di dalam sistem peradilan pidana.
3. Peningkatan kepercayaan publik: Peningkatan kepercayaan publik dalam pembuktian peradilan pidana sangat penting untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem hukum. Prinsip seperti praduga tak bersalah, akses yang setara terhadap keadilan, dan transparansi proses hukum menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan ini. Melalui asas *accusatoir*, keadilan hukum menjadi lebih terbuka karena penuntut umum harus membuktikan kasus dengan bukti yang kuat. Ini memberikan keyakinan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti secara hukum, memperkuat legitimasi dan keandalan sistem peradilan di mata masyarakat.

Kendala Dalam Pelaksanaan Asas *Accusatoir* Dalam Pembuktian Peradilan Pidana Di Indonesia



Asas accusatoir adalah prinsip dalam sistem peradilan pidana di mana penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan. Pentingnya asas ini terletak pada memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan bahwa beban pembuktian ada pada penuntut umum untuk memastikan keadilan yang proporsional. Salah satu studi kasus yang relevan terkait asas accusatoir dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia adalah kasus pencurian di mana terdakwa dianggap bersalah berdasarkan bukti yang tidak memadai.

Misalkan ada kasus di mana seseorang didakwa melakukan pencurian berdasarkan bukti-bukti yang disajikan oleh pihak penuntut umum. Namun, bukti yang diajukan terkadang tidak cukup kuat atau jelas untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindakan pencurian tersebut. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya bukti fisik yang mendukung, saksi yang tidak konsisten, atau ketidaksesuaian informasi antara dakwaan dan fakta yang ditemukan selama penyelidikan. Studi kasus semacam ini menyoroti pentingnya asas accusatoir dalam memastikan bahwa penuntut umum memiliki beban pembuktian yang substansial dan bahwa terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Hal ini juga menegaskan perlunya standar bukti yang tinggi dalam proses peradilan pidana untuk menghindari kesalahan pengadilan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam mengupas kendala Pelaksanaan Asas *accusatoir* dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia, penting untuk memahami kompleksitas serta tantangan yang mewarnai prinsip tersebut. Meskipun asas *accusatoir* sejatinya dirancang untuk memberikan perlindungan hak-hak terdakwa dan menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, namun, berbagai hambatan praktis dan sistemik turut menemani implementasinya seperti:

1. Keterbatasan keuangan dan personel dalam pihak penuntut umum menyebabkan penyelidikan kasus menjadi kurang mendalam dan terhambat. Keterbatasan ini menghambat pengumpulan bukti yang cukup kuat untuk disajikan di pengadilan, karena memerlukan alokasi sumber daya yang memadai. Akibatnya, penuntut umum kesulitan dalam menyusun argumen yang kuat dan merinci fakta-fakta yang mendukung tuntutananya. Dalam konteks asas accusatoir, di mana penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa, keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi beban pembuktian yang seharusnya mereka tanggung.
2. Ketidakpastian dan variasi dalam kualitas bukti akibat kurangnya standar dalam penyelidikan dapat mempengaruhi keandalan dan keberlanjutan bukti di pengadilan. Kurangnya konsistensi dalam proses penyelidikan mempersulit peran asas accusatoir, di mana penuntut umum seharusnya membuktikan kesalahan terdakwa. Peningkatan standar penyelidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa bukti yang dihasilkan valid dan dapat diandalkan, yang merupakan dasar bagi keadilan dalam peradilan pidana. Validitas bukti, yang mencerminkan sejauh mana bukti tersebut sesuai dengan tujuannya, sangat penting dalam memastikan keputusan pengadilan yang adil dan berdasarkan fakta.
3. Adanya masalah etika dan integritas yang tidak sesuai dalam sistem peradilan pidana dapat menjadi kendala serius. Praktik tidak etis dalam peradilan pidana, seperti manipulasi bukti atau intimidasi terhadap saksi, dapat menyebabkan kerusakan serius pada integritas sistem hukum. Manipulasi bukti, misalnya, mencakup pengubahan atau penempatan bukti palsu untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Intimidasi terhadap saksi bisa meliputi ancaman fisik, pelecehan verbal, atau tekanan psikologis untuk mengubah kesaksian mereka. Dampaknya sangat berbahaya. Mereka merusak kepercayaan pada proses peradilan dengan memunculkan keraguan terhadap kebenaran bukti. Ini bisa membuat keputusan pengadilan tidak adil atau tidak akurat. Praktik tidak etis juga mengikis kepercayaan publik pada sistem peradilan, menurunkan legitimasi dan otoritasnya. Tanpa kepercayaan publik, sistem hukum rentan terhadap kritik dan resistensi, mengganggu penegakan hukum yang efektif dan keadilan yang sejati.
4. Pelaksanaan asas accusatoir dalam peradilan pidana dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan sistemik. Budaya masyarakat dapat memengaruhi pandangan terhadap keadilan dan

peran penuntut umum dalam pembuktian. Politik dapat mengganggu independensi penegakan hukum dan proses peradilan. Sementara itu, masalah sistemik seperti regulasi kompleks dan ketidaksesuaian aturan dapat menghambat konsistensi dalam penerapan asas *accusatoir* di seluruh wilayah atau lembaga peradilan. Semua faktor ini saling terkait dan memerlukan pendekatan holistik untuk memastikan keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Dinamika politik yang tidak stabil dapat memberikan tekanan pada penegak hukum untuk menangani kasus dengan cara tertentu, sementara masalah sistemik seperti regulasi yang kompleks dan kurangnya standar dapat menghambat konsistensi dalam penerapan asas *accusatoir*. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang terintegrasi untuk memastikan keberhasilan asas *accusatoir* dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan asas *accusatoir* di peradilan pidana Indonesia mengganggu integritas hukum dan kepercayaan masyarakat. Resolusi membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dengan peningkatan sumber daya, standar penyelidikan yang lebih tinggi, penegakan etika dan integritas, serta reformasi kebijakan yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk mengatasi kendala ini. Tujuannya adalah sistem peradilan pidana yang adil, efisien, dan kokoh, dengan asas *accusatoir* sebagai fondasi yang lebih solid untuk keadilan yang sejati.

Eksistensi Asas *Accusatoir* Dalam Pembuktian Peradilan Pidana Di Indonesia

Asas *accusatoir* adalah prinsip hukum yang menetapkan bahwa penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, eksistensi asas *accusatoir* sangat penting karena menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang aktif dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Peran asas *accusatoir* sangat signifikan dalam menjaga keadilan proses hukum. Dengan menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, asas ini memberikan perlindungan kepada terdakwa dari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak penegak hukum. Asas ini juga mengingatkan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah di pengadilan, mendorong penggunaan bukti yang kuat dan meyakinkan sebelum membuat keputusan.

Dalam konteks hukum Indonesia, eksistensi asas *accusatoir* menjadi landasan yang memastikan proses peradilan pidana berjalan secara adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Ini memastikan bahwa terdakwa memiliki hak yang dijamin dalam proses hukum, termasuk hak untuk membela diri dan mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Tanggung jawab penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa adalah dengan mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan bukti yang cukup di pengadilan. Mereka harus menjalankan investigasi secara menyeluruh, menggunakan bukti yang sah dan relevan untuk menunjukkan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang wajar. Ini berarti memastikan bahwa bukti yang disajikan memenuhi standar hukum yang berlaku dan cukup kuat untuk mendukung tuntutan hukum.

Prinsip perlindungan hak terdakwa adalah fondasi yang menjamin hak asasi terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Dengan meletakkan beban pembuktian pada penuntut umum, sistem ini melindungi terdakwa dari potensi ketidakadilan. Ini mengakui hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil dan obyektif. Dengan demikian, asas *accusatoir* tidak hanya memberikan struktur bagi pembuktian dalam peradilan pidana, tetapi juga merupakan prinsip moral dan etis yang mendasari keadilan dalam sistem hukum, menjaga perlindungan hak terdakwa dan menempatkan tanggung jawab pembuktian pada penuntut umum.

Adapun Tantangan dalam Implementasi Asas *Accusatoir* antara lain sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Sumber Daya:



Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan asas *accusatoir* adalah keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga manusia, keuangan, dan infrastruktur. Penuntut umum sering kali memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan bukti yang memadai dan menyajikannya di pengadilan, karena terbatasnya waktu, uang, dan personel.

b. Kurangnya Standar yang Terstandarisasi:

Ketidakselarasan dalam pedoman dan prosedur penyelidikan dapat menyebabkan variasi yang signifikan dalam kualitas bukti yang dihasilkan oleh penegak hukum. Ini memengaruhi keandalan dan validitas bukti yang dipresentasikan di pengadilan, serta menyulitkan penerapan asas *accusatoir* secara konsisten.

c. Masalah Etika dan Integritas:

Praktik tidak etis, seperti manipulasi bukti atau intimidasi terhadap saksi, dapat merusak integritas proses peradilan. Ini menciptakan ketidakpastian terhadap kebenaran bukti dan mempengaruhi kepercayaan publik pada sistem peradilan.

d. Faktor Budaya, Politik, dan Sistemik:

Norma budaya, dinamika politik, dan struktur sistemik dapat mempengaruhi pelaksanaan asas *accusatoir*. Budaya yang menekankan kolaborasi dan keharmonisan, campur tangan politik, serta masalah sistemik seperti regulasi yang kompleks, semuanya dapat menjadi kendala dalam menjalankan asas *accusatoir* dengan efektif dan adil.

Menangani tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah untuk meningkatkan sumber daya, standar, etika, serta reformasi kebijakan yang memadai diperlukan untuk memastikan penerapan yang konsisten dari asas *accusatoir* dalam sistem peradilan pidana. Ini merupakan prinsip yang penting dalam keadilan pidana karena menekankan bahwa keberadaan bukti yang kuat merupakan syarat penting untuk menetapkan kesalahan seseorang dalam sistem peradilan. Dengan penuntut umum yang bertanggungjawab membuktikan, prinsip ini juga menjaga agar terdakwa tidak dipandang bersalah secara otomatis dan memastikan bahwa setiap putusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan.

Eksistensi asas *accusatoir* terhadap terdakwa dalam pembuktian peradilan pidana merupakan landasan prinsipil yang menetapkan bahwa terdakwa memiliki hak-hak tertentu yang harus dijamin selama proses peradilan. Prinsip ini menegaskan bahwa terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya, sebaliknya asas *accusatoir* menempatkan beban pembuktian atas penuntut umum. Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui secara jelas dan rinci tuduhan yang dihadapinya, serta hak untuk menyusun pembelaan yang tepat dan merinci. Dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP mengatur tentang keterangan terdakwa dalam proses pembuktian peradilan pidana di Indonesia yang terkait dengan eksistensi asas *accusatoir*. Pasal ini menegaskan bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan. Hak ini termasuk dalam prinsip asas *accusatoir* yang memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menjelaskan atau memberikan klarifikasi terhadap dakwaan yang dihadapinya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan. Hal ini memberikan peluang bagi terdakwa untuk menyampaikan versi atau penjelasan pribadi mereka terhadap tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum. Eksistensi pasal tersebut dalam KUHAP mencerminkan pentingnya partisipasi aktif terdakwa dalam proses peradilan. Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisinya, mengungkapkan fakta, memberikan alibi, atau menyampaikan argumen pembelaan secara langsung kepada hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Asas *accusatoir* juga menjamin bahwa terdakwa memiliki hak yang sama untuk menggunakan saksi, mengajukan pertanyaan, dan melibatkan pengacara dalam proses pengadilan. Hak ini dirancang untuk memastikan bahwa terdakwa diberikan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum, memungkinkan mereka untuk membela diri secara layak dan menyeluruh. Implementasi dari asas *accusatoir* yang memastikan bahwa terdakwa tidak hanya memiliki hak untuk membela diri, tetapi juga mendapatkan kesempatan yang seadil-adilnya untuk memberikan

klarifikasi terhadap dakwaan yang dihadapinya di hadapan pengadilan. Eksistensi asas *accusatoir* terhadap terdakwa dalam pembuktian peradilan pidana adalah upaya untuk menjamin bahwa proses peradilan didasarkan pada keadilan, kebenaran, dan prinsip-prinsip hukum yang menjamin hak-hak individu. Ini juga berperan dalam meminimalisir risiko kesalahan hukum yang mungkin terjadi, sekaligus memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan. Eksistensi asas *accusatoir* dalam sistem peradilan pidana adalah pondasi yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan memastikan proses peradilan yang adil. Dalam konteks ini, asas *accusatoir* bukan hanya mengukuhkan prinsip keadilan, tetapi juga menjadi jaminan akan integritas serta keberlangsungan sistem peradilan yang berpihak pada hak asasi individu.

Eksistensi asas *accusatoir* dalam pembuktian memiliki dasar yang erat dalam prinsip-prinsip keadilan hukum, hak asasi manusia, dan sistem peradilan pidana yang adil. Eksistensi asas *accusatoir* dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam beberapa perundangan utama, antara lain:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): KUHP adalah regulasi yang paling menonjol dan penting terkait asas *accusatoir* di Indonesia. Beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 183, 184, 187, 189, dan 190, menegaskan prinsip ini terkait pembuktian dalam persidangan pidana.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam UUD 1945 juga mendukung eksistensi asas *accusatoir* dalam sistem peradilan pidana. Prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang melandasi asas *accusatoir* dapat ditemukan dalam berbagai pasal UUD 1945, seperti Pasal 27 dan Pasal 28.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 6/PUU-VIII/2010: Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi dan pandangan terkait eksistensi asas *accusatoir* dalam konteks konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menguatkan eksistensi asas *accusatoir* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Peradilan Pidana: Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang asas *accusatoir*, peraturan ini memberikan panduan umum dalam proses peradilan pidana yang berpotensi terkait dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana termasuk asas *accusatoir*. Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan peradilan pidana, yang sejalan dengan prinsip-prinsip asas *accusatoir*.
5. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: Regulasi yang mengatur peran kepolisian dan kejaksaan juga dapat memiliki ketentuan yang mengarah pada penerapan asas *accusatoir* dalam proses penyelidikan dan penuntutan.

Regulasi yang menerapkan asas *accusatoir*, terutama terkait dengan peradilan pidana di Indonesia memberikan fondasi yang kokoh untuk menjaga prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap hak terdakwa. Dengan adanya regulasi ini, setiap proses hukum dapat berlangsung dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang demokratis. Regulasi tersebut tidak hanya menjadi panduan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu, termasuk terdakwa, memiliki akses terhadap sistem peradilan yang mengedepankan prinsip asas *accusatoir*. Oleh karena itu, peran regulasi ini sangat penting dalam memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

SIMPULAN

Setelah menggali lebih dalam mengenai penerapan, kendala, dan eksistensi asas *accusatoir* dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip ini memegang peran krusial dalam menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan integritas sistem peradilan pidana. Asas *accusatoir* memberikan dasar yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap individu,



termasuk terdakwa, memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Hal ini esensial dalam menjamin keadilan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Namun, penerapan asas accusatoir dihadapkan pada beberapa kendala: Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan dalam hal personel dan finansial mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asas ini; Permasalahan Etika: Praktik-praktik tidak etis yang masih terjadi dapat merusak integritas proses peradilan. Kurangnya Standarisasi: Ketidakkonsistenan dalam prosedur investigasi dan pembuktian. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa langkah konkret perlu diambil: Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum mengenai standar investigasi dan etika; Reformasi Regulasi: Meninjau dan memperbarui regulasi yang ada untuk meningkatkan standar dan integritas dalam proses peradilan; Peningkatan Sumber Daya: Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mendukung proses peradilan yang adil dan efisien. Secara keseluruhan, asas accusatoir adalah pilar fundamental dalam keberlanjutan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan terus mengkaji, mengevaluasi, dan meningkatkan implementasinya, kita dapat memastikan bahwa asas accusatoir tidak hanya menjadi landasan teoritis tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi*, 4(2).
- Arafat, M. R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1), 1–10.
- Ardinal, B. (2022). Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid. B/2020/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Universitas Medan Area.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Mufti, A., & Ichsan, Z. (2020). Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum.
- di Indonesia, H. P. D. P. (2021). HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN DI INDONESIA.
- Firdaus, M., & Rahmatillah, S. (2021). PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LBH KOTA LANGSA. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(1).
- Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia.
- Mahendra, M. R., Sumiadi, S., & Kalsum, U. (2023). PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN ASAS AKUSATOR PADA PROSES PENYIDIKAN (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Langkat). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 5(3).
- Mansar, A., & Simatupang, I. (2007). Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum.
- Marlina, A. (2022). Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara.
- Muhammad, R. (2002). Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(20).
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 1–12.
- Raja, D. L., Fauzi, A., & Sahari, A. (2023). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2).
- Saputri, P. R., Sari, C. A., & Rezeki, S. P. (2022). Implementasi Kebijakan Program bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pos Bantuan Hukum YLBHK-DKI Kota Tanjungpinang. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(9), 1328–1337.
- Setiadi, H. E., & SH, M. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. *Prenada Media*.
- Sudjana, I. K. (2016). Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana.
- Sugiharto, R. (2012). Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- Waluyo, B. (1992). Sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia.
- Wulandari, O. (2020). Implementasi Asas Akusator (Accusatoir) Dalam Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Di Kepolisian (Studi Di Polres Kendal). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Yudi Krismen, U. S., & Sh, M. H. (2022). Sistem Peradilan Pidana Indonesia.



